

## ABSTRAK

**Hasbimatara;** *Pengelolaan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary Az, M.A. dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci: *zakat, infak, UPZ, masjid.*

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Masjid di Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan pengelolaan zakat berbasis masjid yang amanah, profesional, dan transparan. Penelitian ini juga berupaya mengungkap potensi dan keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS berbasis Masjid di Kota Banjarmasin serta kesesuaian pembentukan dan tata kerjanya terhadap Perbaznas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Penelitian ini tergolong *field research* dengan jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri para pengurus UPZ yang ada pada lima masjid (Miftahul Ihsan, At-Taqwa, Sultan Suriansyah, Al-Muhtadin, dan Baiturrahman) sebagai data primer, dan dari BAZNAS Kota Banjarmasin berupa data keberadaan UPZ Masjid dan laporan hasil pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid tersebut sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya potensi pengelolaan ZIS berbasis masjid tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 5 (lima) UPZ Masjid di Kota Banjarmasin. Keberadaan UPZ Masjid pada 4 (empat) buah masjid dari 5 (lima) buah masjid yang menjadi subjek penelitian, yakni Masjid Agung Miftahul Ihsan di Jl. Pangeran Antasari Kecamatan Banjarmasin Tengah, Masjid Bersejarah Sultan Suriansyah di Jl. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Masjid Al-Muhtadin di Polda Kalsel (masjid di tempat publik) di Jl. S.Parman Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Masjid Jami Baiturrahman di Jl. Nakula, Beruntung Jaya Kecamatan Banjarmasin Selatan, dilihat dari aspek fungsi dan tata kerjanya lebih cocok disebut sebagai kepanitiaan musiman menjelang Idul Fitri karena tidak bertugas sepanjang tahun selain pada bulan Ramadan. UPZ Masjid At-Taqwa telah melakukan pengelolaan ZIS sepanjang tahun dengan membuka gerai penerimaan dan penyediaan kotak ZIS namun pengelolaan ZIS tersebut masih belum optimal karena masih minimnya penerimaan zakat selain pada bulan Ramadan, serta masih terdapat kekurangan pada beberapa aspek lainnya.

Keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: pembentukan; tata kerja/pengelolaan yang meliputi perencanaan, penerimaan atau pengumpulan, dan penyaluran atau pendistribusian. Berdasarkan cita-cita yang terkandung dalam Perbaznas No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat selain

masih terdapat amil zakat di masjid yang belum membentuk UPZ secara resmi, juga masih terdapat beberapa aspek lainnya yang kurang sesuai karena 4 (empat) dari 5 (lima) buah UPZ Masjid hanya melayani penerimaan pada bulan ramadan;

Pada 5 (lima) buah UPZ yang dijadikan objek penelitian tidak ada upaya perekrutan SDM amil secara formal dengan memperhatikan kemampuan dan profesionalitas; tidak berjalannya fungsi sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan dan layanan muzakki, penyusunan RKAT dan pelaporan pada UPZ Masjid. Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian dari lembaga terkait, baik dari pengurus masjid selaku instansi yang membawahi UPZ Masjid secara langsung maupun BAZNAS Kota Banjarmasin selaku pembentuk, pengayom dan pengawas untuk semua UPZ Masjid yang ada di Kota Banjarmasin.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan tugas amil ZIS selain harus sesuai dengan syariat Islam juga harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya harus berbentuk kelembagaan: BAZNAS, LAZ, dan lembaga lainnya sebagai perpanjangan kewenangan dari BAZNAS dan LAZ. Kemudian perihal pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh para amil yang berbasis di masjid, terutama yang telah membentuk UPZ Masjid adalah merupakan salah satu perwujudan ketaatan terhadap ajaran Agama Islam. Amil ZIS yang secara legal telah berbentuk UPZ Masjid seyogyanya telah memiliki kewenangan dalam mengelola ZIS walaupun berdasarkan hasil penelitian kewenangan tersebut belum mampu digunakan secara optimal. Selain itu amil UPZ Masjid juga diperkenankan untuk mengambil bagian dari hak nya sebagai salah satu golongan mustahik zakat dari hasil pengumpulan ZIS yang berhasil dilaksanakan oleh UPZ Masjid tersebut berdasarkan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Perihal pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin secara umum telah mengikuti ketentuan syariat Islam meliputi: sumber harta yang dikumpulkan; tata cara pengelolaan, pencatatan dan pelaporan; dan penyaluran kepada mustahik dan/atau orang yang kurang mampu.

Keywords: zakat, donation, UPZ, mosque

The main problem in this research is how to analyze sharia economic law on the management of zakat, infaq and alms (ZIS) at the Zakat Management Unit (UPZ) of the Mosque in Banjarmasin City in an effort to realize a mosque-based zakat management that is trustworthy, professional, and transparent. This research also seeks to reveal the potential and existence of UPZ Masjid in the management of ZIS-based mosques in Banjarmasin City as well as the suitability of its formation and work procedures to Perbazznas No. 2/2016 on the Establishment and Work Procedure of UPZ.

This research is classified as field research with the type of qualitative research. The data in this study were sourced from informants consisting of UPZ administrators in five mosques (Miftahul Ihsan, At-Taqwa, Sultan Suriansyah, Al-Muhtadin, and Baiturrahman) as primary data, and from BAZNAS Banjarmasin City in the form of data on the existence of UPZ Mosques and the report on the

results of ZIS management at the UPZ Mosque as secondary data. Data collection was done through observation and interviews and documentation.

The results of this study indicate that the magnitude of the potential for mosque-based ZIS management cannot be utilized optimally by 5 (five) UPZ Mosques in Banjarmasin City. The existence of UPZ Masjid in 4 (four) mosques out of 5 (five) mosques that were the research subjects, namely the “Agung Miftahul Ihsan” Mosque on Jl. Pangeran Antasari District of Central Banjarmasin, “Sultan Suriansyah” Historical Mosque on Jl. Kuin Utara, North Banjarmasin District, “Al-Muhtadin” Mosque in Polda Kalsel (mosque in public place) on Jl. S. Parman, Central Banjarmasin District, and “Jami Baiturrahman” Mosque on Jl. Nakula, Beruntung Jaya District of South Banjarmasin, seen from the aspect of its function and work procedure, is more suitable to be referred to as a seasonal committee before Eid because they are not on duty throughout the year other than Ramadan. UPZ At-Taqwa Mosque has carried out ZIS management throughout the year by opening receiving outlets and providing ZIS boxes but the ZIS management is still not optimal due to the lack of receipt of zakat apart from the month of Ramadan, and there are still deficiencies in several other aspects.

The existence of UPZ Masjid in the management of ZIS in Banjarmasin City can be seen from several aspects, namely: formation; work procedures / management which includes planning, receiving or collecting, and distributing or distributing. Based on the ideals contained in Perbazznas No.2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of the Zakat Collecting Unit, besides there are still amil zakat in mosques that have not officially formed UPZ, there are also several other aspects that are not suitable because 4 (four) of 5 (five) UPZ Mosque only serves reception during the month of Ramadan;

In 5 (five) UPZs that were used as research objects, there were no formal recruitment efforts for amil human resources with due regard to their abilities and professionalism; the non-functioning function of socialization and education of zakat, data collection and muzakki services, preparation of RKAT and reporting to UPZ Mosque. Therefore, attention is needed from related institutions, both from the mosque management as the agency that oversees the UPZ Mosque directly and the BAZNAS of Banjarmasin City as the founder, protector and supervisor for all UPZ Mosques in Banjarmasin City.

In Sharia Economic Law, the implementation of the duties of amil ZIS in addition to being in accordance with Islamic law must also comply with the applicable laws and regulations, including institutional forms: BAZNAS, LAZ, and other institutions as an extension of the authority of BAZNAS and LAZ. Then regarding the management of ZIS which is carried out by amil based in mosques, especially those who have formed the UPZ Mosque, is a manifestation of adherence to the teachings of the Islamic religion. Amil ZIS, who is legally a mosque UPZ, should have the authority to manage ZIS although based on the research results, this authority has not been able to be used optimally. In addition, UPZ Mosque amil is also allowed to take part of its rights as one of the mustahik

zakat groups from the ZIS collection that has been successfully carried out by UPZ Mosque based on Islamic law and applicable regulations. Regarding the management of ZIS at UPZ Mosque in Banjarmasin City in general, it has followed the provisions of Islamic law, including: sources of assets collected; management procedures, recording and reporting; and distribution to mustahik and / or underprivileged people.